



**P U T U S A N**

**No. 1678 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : AGNI GUNADI.  
tempat lahir : Surabaya.  
umur / tanggal lahir : 40 Tahun.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Jl. Kencono Wungu Nomor 19, Kecamatan  
Jombang, Kabupaten Jombang.  
agama : Islam.  
pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di diluar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Agni Gunadi pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2003 sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2003 sampai tahun 2004 bertempat di Jalan Kenconowungu Nomor 19 Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan opramng yang berhak atau atas nama orang yang berhak dilakukan dengan cara :

Terdakwa menempati tanah pekarangan milik saksi korban tanpa seijin dengan membuat rumah tempelan dalam pekarangan tanah seluas 130 M2 yang sudah ada bangunan rumah milik saksi korban terbuat dari dinding depan tembok dan samping anyaman bambu/gedek yang dikelilingi pagar, sedangkan Terdakwa membuat rumah tempelan tersebut dengan memaksa sehingga diminta atau diperintahkan oleh saksi korban bersama saksi lain sebagai perangkat Desa setempat untuk meninggalkan tempat pekarangan milik saksi korban tersebut,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban sebagai pemilik sah tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 624 atas nama saksi korban sebagaimana foto copy sertifikat yang terlampir dalam berkas perkara, dan akibat perbuatan Terdakwa merasa dirugikan dan melaporkan pada Polres setempat ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Jombang tanggal 7 Pebruari 2005 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Agni Gunadi bersalah melakukan tindak pidana "Menempati tanah pekarangan tanpa ijin dari pemiliknya" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 (1) KUHP seperti dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agni Gunadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Akte Jual Beli tanah Nomor : 447/XI/Jbg/2003 tanggal 4 Nopember 2003 ;
  - 1 (satu) buku sertifikat tanah Hak Milik tanah Nomor : 624 atas nama Susanto ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 9 April 2003 atas nama Agni Gunadi, dikembalikan pada Susanto Jalan Kenconowungu Nomor 19, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 379/Pid.B/2004/PN.

JMB tanggal 22 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agni Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempati tanah pekarangan tanpa ijin dari pemiliknya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Surat Pernyataan tertanda Soewarni, Sukarmi, Anik Dwi Wulandari, Erlina Tri S tanggal 9 April 2003 ;
  - Asli Surat Pernyataan tertanda Agni Gunadi tanggal 9 April 2003 ;
  - Asli Akta Jual Beli tanggal 4 Nopember 2003 Nomor : 447/XI/JBG/2003 yang dibuat dengan mengingat Sumpah Jabatan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh H. Mayumi Sofyan Hadi, SH ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli sertifikat (tanda bukti Hak) Milik Nomor : 624 atas nama pemegang hak dari peralihan menjadi Susanto dan Sumarni ;
  - Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Wajib Pajak Gemi Warni dengan Nomor SPPT : 35.17.130.006.002-0166.0 kembali kepada saksi H. Susanto ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 291/Pid/2005/PT. SBY tanggal 18 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 22 Maret 2005 No. 379/Pid.B/2004/PN.Jmb ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.379/Akta Pid/2004/PN.JMB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Desember 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Desember 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Barang siapa.
  - b. Dengan melawan hukum.
  - c. Masuk dengan memaksa kedalam pekarangan yang dipakai orang lain.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk setiap orang sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yakni orang (person), dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya ; Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menggunakan atau memakai tanpa memiliki hak atas tanah/pekarangan yang digunakan atau dipakai ;

- Unsur ini tidak dapat terpenuhi karena Pemohon Kasasi dalam menggunakan atau memakai tanah/pekarangan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 April 2003 yang telah ditanda tangani oleh Soewarni, Sukarmi, Anik Dwi Wulandari, Erlina Tri S, yang isinya antara lain : “....apabila tanah yang beralamat Jalan Kencono Wungu No. 19 Desa Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang laku terjual, kami (dalam hal ini Soewarni, Sukarmi, Anik Dwi Wulandari, Erlina Tri S) tidak akan menuntut sebagian tanah yang digunakan oleh Agni Gunadi....” Surat Pernyataan tersebut dibuat bersama dengan terjadinya jual beli antara Bu Gemi (melalui ahli warisnya) dan Bu Gemi kepada Drs. Samuel Andi Atmojo yang kemudian dijual lagi kepada H. Susanto (saksi korban) pada tanggal 4 Nopember 2003 dengan bukti Akta Jual Beli No. 447/XI/JBG/JB/2003 ;

Bahwa apa yang dimaksud dengan Masuk dengan memaksa kedalam pekarangan yang dipakai oleh orang lain adalah Pemohon Kasasi memaksa masuk kedalam pekarangan yang dimiliki oleh H. Susanto ;

- Unsur ini tidak dapat terpenuhi, karena Pemohon Kasasi telah tinggal di Jalan Kencono Wungu No. 19, Desa Kaliwungu, Kecamatan/Kabupaten Jombang sejak usia 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang ;
- Adapun Pemohon Kasasi tinggal pada tempat tersebut dijaga dan dirawat oleh neneknya (Bu Siti Fathukah) sejak usia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli tanah yang sekarang pada H. Susanto, Pemohon Kasasi telah lebih dulu tinggal, sehingga unsur masuk dengan memaksa tidak dapat terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak adalah tidak terpenuhi ;

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pekarangan milik Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi berhak untuk menempati tanah pekarangan tersebut. Hal ini berdasarkan atas Surat Pernyataan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 April 2003 yang telah ditandatangani oleh Soewarni, Sukarmi, Anik Dwi Wulandari, Erlina Tri S ;

- Bahwa dari surat pernyataan tersebut telah dapat diketahui dan diakui bahwa tanah pekarangan yang ditempati oleh Pemohon Kasasi adalah tanah atau haknya sendiri ;
- 2. Bahwa lain dari pada itu untuk menanggapi Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang menyebutkan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah tanah dan rumah tersebut dijual Pemohon Kasasi tidak mau meninggalkannya, hal itu tidak benar dan tidak bisa diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkonteks Pertanggungjawaban Pidana (Responsibility), akan tetapi konteksnya adalah tanggung gugat keperdataan (liability), sehingga jalur hukum yang harus dilakukan adalah dengan menggugat Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Perdata, sehingga unsur kedua dari Pasal 167 (1) KUHP sebagai unsur essential sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 3. Bahwa lebih-lebih dalam surat Pernyataan telah disebutkan bahwa apabila tanah laku dijual, penjual dan pembelinya tidak akan mengganggu gugat tentang tempat yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Pemohon Kasasi ;
- 4. Bahwa tentang terjadinya Surat Pernyataan tanggal 9 April 2003 itu dibuat dalam keadaan dipaksa dan terpaksa karena pada waktu itu dari penyidik memaksakan akan melakukan penahanan kepada keponakan Pemohon Kasasi, dan penahanan tersebut tidak dilakukan apabila Pemohon Kasasi bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang tidak diketahui isinya yang baru Pemohon Kasasi tahu isinya setelah digelar dipersidangan perkara ini ;
- 5. Bahwa kalau Surat Pernyataan tersebut dijadikan pertimbangan dalam putusan ini juga tidak pada tempatnya, karena pernyataan tersebut cacat dalam proses pembuatannya, karena adanya paksaan dan tidak kejelasan isi dan substansi berarti terjadi "Dwang", sehingga jelas-jelas melanggar isi dari Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga harus dibatalkan ;
- 6. Bahwa proses penerapan Surat Pernyataan tersebut juga tidak dapat serta merta dijadikan dasar pertimbangan putusan ini, karena beraspek dan berimplikasi keperdataan, harusnya juga diselesaikan secara keperdataan tidak melalui jalur kepidanaan seperti saat ini ;
- 7. Bahwa walaupun benar Pemohon Kasasi menempati pekarangan yang bukan haknya, tidak berarti melanggar aturan pidana khususnya Pasal 167 (1) KUHP, karena beraspek keperdataan, sehingga harus diselesaikan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara keperdataan melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri Jombang ;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, walaupun Pemohon Kasasi dipaksakan melakukan perbuatan melawan hukum, bukanlah beraspek kepidanaan, akan tetapi banyak berimplikasi kepidanaan dan harus diselesaikan melalui jalur keperdataan, lebih-lebih Pemohon Kasasi secara legal formal telah sah dan benar menempati pekarangannya sendiri yang walaupun berasal dari pemberian neneknya, maka sekali lagi tidak beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi melakukan perbuatan pidana oleh karena itu harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis ;
- Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum, karena Terdakwa sebagai anak dari Soewagito saudara kandung dari Soedjiati alias Gemi dan Soewarni memiliki alas hak atas tanah sengketa yang dijual oleh Soedjiati dan Soewarni ;
- Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum karena tanah sengketa adalah warisan dari Siti Fatukah orang tua dari Soewagito, Soedjiati, dan Soewarni sehingga ada Prai Judicial Geschil dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 291/Pid/2005/PT.SBY tanggal 18 Oktober 2005 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 379/Pid./2004/PN.JMB tanggal 22 Maret 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AGNI GUNADI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 291/Pid/2005/PT.SBY tanggal 18 Oktober 2005 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 379/Pid./2004/PN.JMB tanggal 22 Maret 2005 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2007 oleh Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.

K e t u a :

ttd./.

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

I Nyoman Dika, SH.MH.

Untuk Salinan

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I.

Plt. Kepala Direktorat Pidana

u.b

Kasubdit Umum Pidana

(NY. SITI KHOLISOH, SH.)

NIP : 220000341



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 1678 K/Pid/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)